

**PEMBINAAN NARAPIDANA GOLONGAN RESIDIVIS
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SELONG
DAN PERMASALAHANNYA**



SKRIPSI

Oleh:

I KETUT SUBAGYA
NIM : 0250/FH/99.4

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
S E L O N G**

2003

BAB V P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian bab-bab diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pembinaan para residivis yang telah berada di tengah-tengah masyarakat, umumnya pengetahuan mereka masih sangat kurang/terbatas tentang norma-norma pembinaan maupun norma hukum pidana disebabkan pendidikan mereka yang sangat rendah (SD) tidak tamat atau buta huruf. Inilah antara lain yang menjadi hambatan utama pembinaan para residivis. Pada sisi lain, bahwa seseorang yang telah keluar dari norma hukum tersebut dikatakan sebagai penjahat karena telah melakukan kejahatan dan penjahat yang berulang kali sehingga sulit mereka memulihkan nama baik hal ini dapat menghambat hubungan kemasyarakatan mereka.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan terhadap narapidana, khususnya narapidana residivis menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut berasal dari petugas Lembaga Pemasyarakatan sendiri, narapidana, masyarakat, atau mungkin karena sarana yang tersedia belum memadai.
3. Dalam mengatasi hambatan dan demi berhasilnya pembinaan

narapidana residivis diperlukan perlengkapan, terutama bermacam bentuk yang sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan narapidana disamping dilengkapinya tenaga-tenaga pembina yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian. Selain itu masyarakat juga turut bertanggung jawab tentang adanya pelanggaran hukum dan wajib diikuti sertakan secara langsung dalam usaha pembinaan narapidana serta dengan ikhlas mau menerima kembali narapidana, yang telah selesai menjalani pidananya.